

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pelaporan berkelanjutan atau *sustainability reporting* dalam beberapa tahun terakhir menjadi isu penting karena fokus perusahaan telah bergeser dari hanya mengejar keuntungan (profit), menjadi menyertakan tanggungjawab terhadap masyarakat (people) dan bumi (planet). Ketiga konsep ini disebut dengan konsep *Triple-P Bottom Line*. Makna dari konsep ini yaitu berbisnis seharusnya tidak hanya memberi keuntungan terhadap perusahaan. Namun, kegiatan tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat setempat dan berpartisipasi pada kelestarian lingkungan dengan menyebarkan informasi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. penjelasan tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan dapat diungkapkan melalui *sustainability reporting* (Fatchan dan Trisnawati, 2018). Informasi yang terkandung dalam *sustainability reporting* diharapkan dapat memberikan dampak positif dan di mata investor. Informasi tersebut mungkin memiliki nilai guna bagi investor saat mereka menanggapi transaksi pasar modal.

Di era globalisasi masa kini, para *stakeholder* tidak hanya memandang kemampuan bisnis dari kinerja keuangan. *stakeholder* juga mempertimbangkan kinerja non-keuangan, seperti kinerja lingkungan dan sosial. Peristiwa sosial dan lingkungan yang terjadi masa kini di sejumlah

perusahaan juga menjadi penyebab pandangan *stakeholder* (Sari dan Andreas, 2019).

Sesuai Dengan Firman Allah SWT mengenai pertanggungjawaban sosial yang ada pada QS. Al-Isra': 36 yang berbunyi :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ  
أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya” (QS. Al-Isra': 36).

Di Indonesia, pengungkapan *sustainability reporting* masih bersifat sukarela sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. *sustainability reporting* diperlukan agar para *Stakeholders*, termasuk masyarakat, memahami segala bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan (Sulistiyawati dan Qadriatin, 2018).

Saat ini masih banyak perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan *sustainability report*. Hanya 30 persen perusahaan yang merilis *sustainability report* dari 100 perusahaan yang berada di peringkat teratas Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebagaimana tertulis pada peraturan terbaru OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik untuk mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup termasuk di dalamnya adalah kebijakan yang peduli kepada sosial dan lingkungan hidup. Sehingga pelaporan keberlanjutan atau

sustainability report menjadi wajib bagi perusahaan di bidang Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (Puspita dan Jasman, 2022).

Dalam meningkatkan nilai pasar perusahaan, salah satu cara yang dapat diterapkan adalah dengan mengungkapkan *sustainability report* pada publik. *Sustainability report* dianggap sebagai kewajiban bagi perusahaan, karena akan bermanfaat untuk pengembangan investasi maupun mendapatkan fasilitas pendanaan. Beberapa peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seharusnya dapat membuat perusahaan menarik kesimpulan bahwa tanggung jawab sosial lingkungan merupakan hal yang wajib untuk diungkapkan, meskipun pengungkapan tersebut masih bersifat sukarela (Puspita dan Jasman, 2022).

Indonesia sebagai negara dengan perekonomian yang sedang berkembang tentunya memiliki perusahaan-perusahaan yang juga tumbuh bahkan tercatat. bersamaan dengan perkembangan ekonomi, perkembangan perusahaan juga meningkat, bisnis sangat aktif. Kegiatan perusahaan dapat menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif yaitu pencemaran lingkungan. Upaya dan pencapaian organisasi dalam meningkatkan nilai perusahaan tidak lepas dari perhatian perusahaan tentang lingkungan dan masyarakat (Istianah dkk., 2021).

Sejatinya, pertambangan adalah industri yang sangat menguntungkan. Pengendalian sumber daya alam berbentuk mineral dan batubara dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keuangan negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran operasi pertambangan di

negara ini memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan. Di sektor non migas, kontribusi pengusaha mineral umumnya memberikan nilai tambah ekonomi terbesar dibandingkan sumber daya alam lainnya seperti kehutanan dan perikanan. Pada 2011, kontribusi industri pertambangan terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 7,7%. Ada fenomena yang membuktikan bahwa perusahaan pertambangan sensitif terhadap dampak pencemaran lingkungan. Fenomena ini sering menjadi masalah lingkungan, karena sering menyamakan pertambangan dengan kerusakan lingkungan. Selama lebih dari 50 tahun, Rancangan awal renovasi relatif tidak berubah yang berubah adalah skala operasi. Mekanisasi peralatan pertambangan telah meningkatkan skala penambangan. Perkembangan teknologi pengolahan membuat penambangan bijih kadar rendah menjadi lebih ekonomis, sehingga perlu dilakukan penggalian lapisan bumi yang lebih luas dan lebih dalam. Artinya, kegiatan pertambangan memiliki dampak yang sangat besar terhadap lingkungan (Istianah dkk., 2021).

Berdasarkan data Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional mencatat ada 45 konflik tambang yang terjadi di sepanjang 2020, yang menyebabkan kerusakan lingkungan 714.692 Ha. Menurut Muh Jamil dari Divisi Hukum JATAM Nasional, jumlah konflik itu meningkat drastis dibanding 2019. Ada 11 konflik di 2019, maka saat ini terjadi lonjakan peningkatan konflik nyaris lima kali lipat. Jamil merinci, 45 konflik pertambangan itu terdiri dari 22 kasus pencemaran lingkungan, 13 kasus perampasan lahan, 8 kasus kriminalisasi warga penolak tambang, dan 2

kasus pemutusan hubungan kerja (Akhmadi, 2021). Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan terkait pertanggungjawaban sosial dan lingkungan sosial. Dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Nomor 3, “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Stakeholders digiring untuk memahami metode pendekatan dan prospek perusahaan dalam berbagai aspek, terutama ekonomi, lingkungan, dan sosial, secara tidak rasional dengan penanganan irasional yang dimaksud dalam *Sustainability Report (SR)*. Selain itu, pengungkapan ini berpotensi meningkatkan nilai perusahaan dan prospek lingkungan. Pengungkapan tersebut dapat menunjukkan tanggung jawab, akuntabilitas, dan transparansi perusahaan kepada investor dan pihak lain dengan dicantumkan dalam laporan tahunan atau dalam publikasi tambahan (Latifah dan Luhur, 2017). Oleh karena itu, perusahaan diwajibkan untuk menyampaikan SR setiap tahun agar investor dapat melacak kemajuan perusahaan dalam hal kinerja lingkungan dan sosialnya. Akibatnya, seorang investor memiliki lebih banyak waktu untuk berpikir tentang melakukan investasi setelah laporan dirilis.

pengungkapan informasi memiliki pengaruh yang menguntungkan, terutama untuk meningkatkan nilai perusahaan bagi investor, pengungkapan

manajemen perusahaan baik dalam tingkat ketidakpatuhan terhadap tanggung jawab informasi maupun dalam tingkat pengungkapan informasi sukarela memiliki dampak yang besar terhadap nilai pasar. Dapat dikatakan bahwa *sustainability reporting* dapat mempengaruhi faktor investor dalam melakukan pemilihan investasi. Minat investor meningkat ketika korporasi lebih berhati-hati dalam mengajukan *sustainability reporting* dan laporan tahunannya. Oleh karena itu, nilai pasar saham perusahaan akan meningkat semakin banyak investor yang menanamkan modalnya dalam bisnis tersebut.

Menurut penelitian Latifah dan Luhur (2017) menjelaskan tentang dampak sustainability report terhadap nilai pasar, kualitas laporan tahunan khususnya *sustainability reporting* berpengaruh positif terhadap nilai pasar perusahaan. Performa pasar akan meningkat ketika partisipan mempersepsikan isu *sustainability reporting* sebagai cara untuk meningkatkan modal usaha. Reputasi perusahaan akan meningkat karena pelaporan keberlanjutan menjadi lebih berharga. Akibatnya, kinerja perusahaan meningkat, demikian juga para pemegang saham.

Menurut Kusumawardani (2022), *good corporate governance* adalah suatu sistem yang mengatur dan mengawasi proses pengendalian bisnis yang berjalan terus menerus untuk meningkatkan nilai saham, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan pemangku kepentingan. termasuk karyawan, kreditur, dan

masyarakat. Konsep untuk meningkatkan kinerja bisnis antara lain penerapan *good corporate governance* dan keterbukaan informasi mengenai *sustainability reporting*. Jika ide ini diimplementasikan dengan tepat, diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat seiring dengan peningkatan transparansi manajemen perusahaan, dan pada akhirnya akan menguntungkan banyak pihak. Ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional, komite audit, dan kehadiran perempuan di dewan direksi merupakan contoh struktur atau organ tata kelola perusahaan yang baik. Laporan tentang metode tersebut di atas dapat membantu pemegang saham dalam mengambil keputusan investasi.

Dewan komisaris sangat penting dalam pelaksanaan GCG. Tugas memantau keputusan yang dibuat oleh manajemen senior berada di tangan dewan komisaris (Putri dkk., 2016). Dewan komisaris eksternal dianggap lebih objektif dalam menilai perusahaan daripada dewan komisaris yang diambil dari dalam perusahaan dalam merumuskan kebijakan perusahaan.

Komite audit adalah bagian dari dewan pengawas sistem tata kelola perusahaan. Tugas utama komite audit adalah menyelaraskan anggotanya agar mereka menjalankan kewajibannya dengan baik (Safitri dan Saifudin, 2019). Dengan frekuensi rapat komite audit yang semakin sering, maka pengawasan yang dilakukan akan semakin baik dan kualitas pengungkapan informasi sosial yang dilakukan semakin luas.

Kepemilikan institusional adalah jumlah entitas luar yang memiliki saham dalam suatu perusahaan (Roviqoh dan Khafid, 2021). Besarnya

kepemilikan institusional dapat mempengaruhi kontrol investor atas publikasi *sustainability reporting*. Diharapkan dengan adanya kepemilikan institusional dapat memberikan informasi dalam bentuk transparansi bisnis untuk memasukkan informasi tentang tindakan yang diambil untuk menjaga keadaan bisnis dari perspektif ekonomi, lingkungan dan sosial.

Para peneliti telah menemukan bahwa dewan yang heterogen memiliki kesadaran lingkungan yang lebih besar dan lebih komprehensif daripada dewan yang homogen, membuat keragaman dewan menjadi topik yang menarik dan krusial dalam studi tata kelola perusahaan. Untuk memaksimalkan sumber daya perusahaan yang berharga, sering diyakini bahwa struktur sumber daya manusia harus beragam dalam hal representasi ras dan jenis kelamin (Situmorang dan Hadiprajitno, 2016).

Keragaman dewan direksi sangat penunjang menjadi beragam untuk meningkatkan jumlah informasi yang diberikannya kepada manajemen. Karena pria dan wanita memiliki prioritas yang berbeda, direktur wanita berbeda dari direktur pria (Eugenia dan Triwacananingrum, 2022). Dengan adanya dewan direksi wanita diharapkan dapat meningkatkan kualitas keputusan dan meningkatkan kemampuan untuk menjangkau seluruh kebutuhan *stakeholder*.

Penelitian mengenai GCG yang diprosikan dengan dewan komisaris, kepemilikan institusional, komite audit dan nilai pasar yang telah dilakukan oleh Yanthi dkk. (2021), pada penelitian tersebut menyatakan, kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan



sustainability report. Berbeda dengan hasil uji yang telah dilakukan Kusumawardani (2022) menyatakan bahwa dewan komisaris, kepemilikan institusional, komite audit dan nilai pasar tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability report. Dapat disimpulkan bahwa penelitian penelitian terdahulu hasilnya belum konsisten sehingga penelitian ini akan diteliti kembali.

Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian di atas terjadi ketidak konsistenan terhadap hasil penelitian tentang *sustainability reporting*, adanya hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk menguji kembali variabel dewan komisaris, kepemilikan institusional, komite audit dan dewan direksi wanita terhadap *sustainability reporting* dan dampaknya terhadap nilai pasar. Perusahaan pada sektor pertambangan dan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan sampel pada penelitian ini. Peneliti memilih sektor pertambangan karena sektor pertambangan merupakan perusahaan high profile yang memiliki tingkat sensitive yang besar sehingga menjadi sorotan masyarakat karena tingkat operasinya yang memiliki dampak seperti limbah dan polusi.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Yanthi dkk. (2021), yang menganalisis “Pengaruh Kinerja Keuangan dan Good Corporate Governance Terhadap *Sustainability Reporting*”. Perbedaan dengan peneliti ini adalah menambahkan satu variabel yaitu dewan direksi wanita mengacu pada penelitian Euginia dan Triwacananingrum (2022), serta dari segi objek penelitiannya penelitian ini mengambil pada sektor pertambangan yang

terdaftar di bursa efek indonesia 2018-2021. Sehingga pada penelitian ini peneliti ingin meneliti dengan judul “Pengaruh Pengungkapan Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Dewan Direksi Wanita Terhadap *Sustainability Reporting* Dan Dampaknya Pada Nilai Pasar (studi empiris pada sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia 2018-2021)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *sustainability reporting*?
2. Apakah komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *sustainability reporting*?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *sustainability reporting*?
4. Apakah dewan direksi wanita berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *sustainability reporting*?
5. Apakah *sustainability reporting* berpengaruh positif signifikan terhadap nilai pasar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian :

1. Untuk menguji pengaruh positif signifikan ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *Sustainability reporting*.
2. Untuk menguji pengaruh positif signifikan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *Sustainability reporting*.
3. Untuk menguji pengaruh positif signifikan komite audit terhadap pengungkapan *Sustainability reporting*.
4. Untuk menguji pengaruh positif signifikan dewan direksi wanita terhadap pengungkapan *Sustainability reporting*.
5. Untuk menguji pengaruh positif signifikan *Sustainability reporting* terhadap nilai pasar.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca tentang pentingnya *sustainability reporting* untuk sebuah perusahaan maupun organisasi terutama investor, calon investor, ataupun para *Stakeholder* lainnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. *sustainability reporting* memudahkan investor untuk mengambil keputusan dan sebagai panduan untuk pertimbangan dalam investasi dan perumusan kebijakan.
- b. Sebagai informasi bahwa *sustainability reporting* merupakan salah satu laporan yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan kinerja akuntan.
- c. Sebagai bahan bacaan atau materi yang berkaitan dengan *sustainability reporting*, khususnya bagi mahasiswa akuntansi.